



Dinas Perkebunan dan Peternakan

komplek pemda 35384 082177437402

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Perkebunan dan Peternakan

Pelayanan Pembinaan Kelompok Tani

No. SK : 800/04.1/39/2024

Persyaratan

1. Foto Copy KTP Pengaju
2. Nomor HP/WA Pengaju
3. Nama Kelompok Tani
4. Surat Permohonan yang diketahui oleh Kepala UPTD


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perkebunan dan Peternakan

komplek pemda 35384 082177437402

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Perkebunan dan Peternakan



1. Pemohon menyampaikan Permohonan Pembinaan yang diketahui oleh kepala UPTD Pengawasan Benih dan Perlindungan Tanaman Setempat
2. Petugas Memeriksa Surat Permohonan
3. Petugas memasukan usulan kedalam data base permohonan kegiatan pembinaan
4. Petugas memproses proposal usulan sebagai Calon Lokasi dan Calon Petani (CP/CL) sesuai kebutuhan dan Kegiatan yang ada serta menyesuaikan dengan potensi wilayah pengembangan komoditas
5. Petugas memerintahkan untuk melakukan Verifikasi Usulan proposal dimaksud langsung ke calon lokasi Kegiatan pembinaan
6. Menerima laporan hasil pelaksanaan tugas, dengan memberikan arahan melalui Kepala Bidang dan Kepala Seksi untuk proses selanjutnya
7. Menerima, mempelajari dan mengevaluasi data, mengolah dan mengetik Data Inventarisasi Kebutuhan Pembinaan yang dibutuhkan Petani
8. Memasukan data Kedalam Surat keputusan Kepala Dinas tentang Kelompok Tani untuk dilaksanakan Pembinaan
9. Menerima, mengadakan Data dan Pembinaan Kepada Petani

Waktu Penyelesaian

1 Jam



Dinas Perkebunan dan Peternakan

komplek pemda 35384 082177437402

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Perkebunan dan Peternakan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pembinaan Kelompok Tani

Pengaduan Layanan

RICKY YUNANDA '082375826895